

PENUNJUKAN-RUMAH SAKIT

2010

KPT NOMOR: 28/SK/P.KWK-LU/II/2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penunjukan Rumah Sakit oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan sebagai realisasi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara KPU Kab. Luwu Utara dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditanda tangani pada tanggal 4 Februari 2010, perlu menunjuk dan menetapkan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, PP No 6 Tahun 2005, PKPU No 01 Tahun 2007, Keputusan KPU No 677 Tahun 2003, Keputusan KPU No 631 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Dan Penilaian Kemampuan Rohani Dan Jasmani Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2010.